

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH GILANG
TUNGGAL MAKARTA KECAMATAN LAMBU KIBANG

2023

Kpt 153 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 153 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH GILANG TUNGGAL MAKARTA
KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka
Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan
Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU
No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Tiyuh Gilang Tunggal
Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 149.1/003/GTM-LK/TUBABA/I/2023

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tiyuh Gilang
Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang
Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 31 Januari
2023
- Lampiran 1 Halaman